

**IMPLEMENTASI AKAD AL-MUDHARABAH
DALAM PENGEMBANGBIAKAN TERNAK IKAN BANDENG
DI DESA POMBAKKA KEC. MALANGKE BARAT KAB. LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

YAHYA
1803030131

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**IMPLEMENTASI AKAD AL-MUDHARABAH
DALAM PENGEMBANGBIAKAN TERNAK IKAN BANDENG
DI DESA POMBAKKA KEC. MALANGKE BARAT KAB. LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

YAHYA

1803030131

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yahya

NIM : 1803030131

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Yahya

1803030131

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Akad al-Mudharabah dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Yahya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030131 mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024 bertepatan dengan 24 Sapar 1588 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 17 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S. H.I., M. HI.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S. H., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam atas Nabiullah Muhammad Saw, para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga sampai akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan khusus buat kedua orang tuaku yang tercinta, yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan tesis ini. Dan juga kepada saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Akad *al-Mudharabah* dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara,” penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun psikis. Oleh karena itu,

dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi IAIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I; Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil Dekan II; Ilham, S.Ag.,MA., dan Wakil Dekan III; Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H., dan Sekretaris Prodi, Hardianto, S.H.,M.H., yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan kritikan yang membangun.
4. Pembimbing I, Dr. Mustaming, M.H.I dan Pembimbing II, Hardianto, S.H.,M.H., yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Penguji I, Dr. Abdain, M.H.I., dan penguji II, Sabaruddin, M.H., yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik

selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan pembahasan skripsi ini.

8. Teman-teman di Fakultas Syariah Angkatan 2018 terkhusus kelas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Swt., Aamiin Ya Rabbil ‘Alamin.

Palopo, 25 Agustus 2024

Yahya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يْ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اَ...وْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أَ...يْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...يْ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اِ...وْ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

B. Daftar Singkatan

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Shallallahu Alaihi Wasallam*

AS = *Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4

HR = Hadistt Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	18
1. Akad <i>al-Mudharabah</i>	18
2. Pendapatan Masyarakat.....	26
3. Konsep Budidaya Perikanan	40
4. Kabupaten Luwu Utara	45
C. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Sumber Data.....	50

D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Pengujian Keabsahan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	56
A. Deskripsi Data	56
B. Analisis Data	62
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran/Rekomendasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1. Q.S. al-Maidah: 2 tentang Akad Mudharabah.....	3
Kutipan Ayat 2. Q.S. al-Muzammil: 20 tentang Akad Mudharabah	20-21
Kutipan Ayat 3. Q.S. al-Jumuah: 10 tentang Akad Mudharabah.....	21
Kutipan Ayat 4. Q.S. al- Dzariyat: 19 tentang Harta	29
Kutipan Ayat 5. Q.S.Ar-Rum: 39 tentang Larangan Riba	31

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadist 1. HR. Ibnu Majah tentang Akad Mudharabah.....	22
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir.....	48
Gambar 2. Peta Kabupaten Luwu Utara	57
Gambar 3. Tambak Ikan Bandeng di Desa Pombakka	60
Gambar 4. Kantor Desa Pombakka.....	61
Gambar 5. Struktur Pengurus Desa Pombakka.....	62

ABSTRAK

Yahya, 2024. “Implementasi Akad *al-Mudharabah* dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara.” Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Mustaming dan Hardianto.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi akad *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi akad *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka telah diterapkan, baik itu pemilik maupun pengelola tambak. Dalam pembagian hasilnya pun bervariasi, ada yang dibagi tiga dan ada dibagi empat. Maksud pembagian tersebut adalah kalau dibagi tiga berarti dua bagian untuk pemilik tambak dan satu bagian untuk pengelola. Atau dibagi empat berarti dua bagian untuk pemilik tambak dan dua bagian lagi untuk pengelola. Sehingga, semua pihak merasa saling diuntungkan dari sistem bagi hasil ini. Pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka sudah sesuai dengan hukum Islam. Ada kesepakatan di awal antara pemilik dan pengelola tambak, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga ketika terjadi kerugian, maka kedua belah pihak sama-sama menanggungnya. Akad ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat setempat. Adapun implikasi dari penelitian ini mengungkap implementasi akad *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Ikan Bandeng, Desa Pombakka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama umum digunakan di Indonesia, hampir semua masyarakat Indonesia baik lapisan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Kerjasama adalah bentuk proses sosial yang di dalamnya berupa aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan saling tolong-menolong sesuai masing-masing aktivitasnya.¹ Hadirnya ekonomi Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di muka Bumi. Ekonomi Islam menjadi gerakan perubahan dalam ruang lingkup perekonomian di dunia.

Ekonomi Islam diharapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian dunia sebelum ini. Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela. Tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi.² Menjalankan bisnis, salah satu yang penting adalah masalah kontrak (perjanjian), akad banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudharabah adalah akad antara pemilik harta (*nab al-mal*) dan pengelola (*mudharib*) dalam suatu

¹Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksana, 2021), 156.

²Aris Firman Hidayat, *Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Tambak Udang Vaname di Cikalong Tasikmalaya, Skripsi*, (Siliwangi: Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, 2021), 2.

pekerjaan dan modal (*ra'sul mal*) diserahkan oleh pemilik kepada pengelola untuk dikembangkan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.³

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 07/ DSN/ MUI/ IV/ 2000 mengenai pembiayaan mudharabah dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad atau perjanjian kerja sama suatu usaha atau antara dua pihak. Kedua pihak yang di mana adalah pemilik modal yang menyediakan seluruh modal sebagai pihak pertama dan pengelola modal yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan sebagai pihak kedua.⁴

Akad mudharabah telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam dan mudharabah dikenal umat Islam sejak zaman nabi. Saat itu Ketika Nabi Muhammad SAW. Melakukan akad mudharabah dengan Siti Khadijah sebagai pemilik modal dan nabi berprofesi sebagai pedagang. Dalam praktik mudharabah yang dilakukan Siti Khadijah dengan nabi, saat itu Siti Khadijah memperpercaya barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad. Bentuk kontrak di antara kedua belah pihak adalah dengan adanya salah satu pihak yang berperan sebagai pemilik modal dan percaya bahwa modalnya bisa dikelola oleh pihak kedua untuk mempercayakannya mendapat keuntungan.

³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 106.

⁴CIMB Niaga, *Mengenal Apa Itu Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, diakses pada tanggal 31 Mei 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/akad-mudharabah-adalah-salah-satu-akad-yang-perlu-anda-ketahui>.

Singkatnya, akad mudharabah merupakan suatu persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak sebagai pemilik harta dan pihak lain sebagai pekerja.⁵

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Maidah: 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. al-Maidah: 2).⁶

Ayat di atas menurut M. Quraish Shihab, bahwa kata *isti'annah* itu sama dengan memohon sebuah pertolongan yang kadang mengalami kendala atau terhalang. Bahkan sulit meraih apa yang kita mohonkan tersebut kecuali melalui bantuan. Tentunya sebelum meminta pertolongan, maka terlebih dahulu

⁵ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 204.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), 156.

dipersiapkan sarana pencapaiannya, misalnya meminjamkan alat yang dibutuhkan atau berpartisipasi dalam aktivitas baik itu hubungannya dengan tenaga, pikiran, nasehat bahkan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda.⁷

Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang berdiam atau tinggal di suatu tempat. Kemiskinan didefinisikan dalam berbagai versi, tetapi secara umum kemiskinan membicarakan suatu standar tingkat hidup yang rendah.⁸ Seperti halnya di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini terletak di ujung sungai dan sumber mata pencaharian utama warganya adalah perikanan tambak, meskipun sebagian penduduk juga berternak, berkebun, dan melakukan pekerjaan lain. Kerja sama dalam pengembangan ternak ikan bandeng dilakukan dengan sistem akad mudharabah, di mana pengelola dan pemilik membuat perjanjian secara lisan berdasarkan tradisi desa/kampung. Perjanjian ini dilakukan tanpa dokumen tertulis dan telah berlangsung turun-temurun, karena adanya kepercayaan antara kedua belah pihak dalam menjalankan usaha ternak tersebut. Dalam menjalankan bisnis menurut pandangan Islam, penekanannya adalah pada kesepakatan tertulis, artinya akad mudharabah sebaiknya dibuat secara tertulis dan ada saksi-saksi yang memadai, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari.

Pengembangan atau budidaya ikan bandeng terkadang tidak berjalan sesuai harapan dan keinginan baik dari pemilik modal maupun pengelola. Beberapa kejadian, seperti cuaca yang tidak stabil dan wabah penyakit yang

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid II; (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 68.

⁸Hardianto, dkk, Pendampingan Masyarakat Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Kota Palopo, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.5, No.3, Oktober (2022), 376.

menyebabkan kematian ikan, dapat menyebabkan kondisi terpuruk. Masalah-masalah ini menjadi kendala dalam masyarakat yang terlibat dalam budidaya ikan, sehingga pembagian modal sering kali terhambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Pengembangbiakan ternak ikan bandeng merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi besar di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal budidaya ikan. Namun, masih terdapat kendala dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng, terutama dari segi modal yang diperlukan untuk memperluas usaha dan meningkatkan jumlah produksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Akad *Al-Mudharabah* dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi penulis dan pembaca dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan saran maupun sumbangan pikiran dalam hal ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan dengan adanya penelitian implementasi sistem *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan refesensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad mudharabah dalam bermu'amalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang sistem akad mudharabah dalam bermu'amalah dan mendapatkan tambahan wawasan teori tentang suatu ilmu ekonomi yang lebih meluas.

b. Bagi Pengusaha

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi untuk upaya peningkatan kualitas dalam meningkatkan usaha bisnis yang dikelola, ini dapat diharapkan menjadi bahan tambahan wawasan bagi pengusaha atau pemilik modal dalam melakukan bisnis dalam akad mudharabah.

c. Bagi Pengelola

Penelitian tentang implementasi sistem *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng, ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan informasi bagi pengelola dalam mengelola suatu usaha yang memiliki ikatan kerjasama dalam bentuk akad mudharabah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Kajian terdahulu merupakan penelitian yang dideskripsikan dengan penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga teori- teori yang digunakan dapat dikembangkan oleh peneliti dalam mengkaji penelitian ini. Adapun penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Teguh Al Insan, 2022, dengan judul “*Budidaya Ikan Mas di Kalanagan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau menurut Akad Mudhabah (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara).*” Penelitian ini mengkaji tentang Budidaya Ikan Mas di Kalanagan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau Menurut Akad Mudhabah (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara), dengan mengambil objek penelitian pada desa Telaga Mekar, desa Kuta Bantil, desa Lawe Sagu dan desa Kutambaru di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara. Penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama petani tambak dalam pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan, dan bagaimana tinjauan akad

mudharabah dalam sistem kerjasama pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan.¹

Metode yang dilakukan dari penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang terjun langsung di lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan obsevasi. Dan data sekundernya yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dengan cara membaca buku-buku, serta beberapa literatur yang berhubungan dengan skripsi ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerjasama pengelolaan tambak di Kecamatan Lawe Bulan, bahwa akad yang dipakai ialah akad mudharabah yaitu modal berasal dari pemodal dan petani sebagai pengelola, dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan di awal akad, dengan pilihan antara pengolahan secara intensif, semi intensif dan tradisional. Dalam kerjasama ini dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena berdasarkan teori mudharabah bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Sedangkan pada pelaksana di lapangan adanya penanggungan kerugian yang diberikan pemodal kepada pengelola padahal penyebab terjadinya kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pengelola.

¹Teguh Al Insan, “Budidaya Ikan Mas di Kalanagan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau menurut Akad Mudhabah (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara).” *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), 71-72.
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22499/1/Teguh%20Al%20Insan%2C%20170102001%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082273872659.pdf>

Maka dalam hal ini belum sesuai dengan dalam akad mudharabah fikih muamalah.

Kedua penelitian ini memiliki perbedaan yakni, penelitian ini membahas sistem kerjasama antar pemilik modal dan pekerja hanya berfokus pada akad mudharabah. Sedangkan dari penelitian Teguh Al Insan, memang membahas mengenai akad mudharabah namun ada pilihan antara pengolahan secara intensif, semi intensif dan tradisional karena adanya bertentangan dengan para jumhur ulama. Adapun persamaannya yakni, penelitian ini sama-sama membahas mengenai akad mudharabah yang dilakukan suatu pemilik modal dan pekerja.

2. Maemuna Juwita, 2022, dengan judul “*Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi’i.*” Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjajian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih, dalam penerapannya bagi hasil perlu menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk akad, syarat-syarat dan kemanfaatan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Bojo di tinjau dari pandangan Imam Syafi’i.²

²Maemuna Juwita, “Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi’i,” *Skripsi*, (Pare-Pare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare, 2022), 61.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3539/1/17.2300.113.pdf>

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya di analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagang dan nelayan yaitu akad dalam bentuk lisan, yang di dalamnya terdapat perjanjian, bagi hasil dan penetapan nisbah keuntungan (2) Praktik akad mudharabah antara nelayan dan pemilik bagang di Desa Bojo yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yakni adanya dua pihak yang terlibat yaitu nelayan dan pemilik bagang, ada modal dan keuntungan, dibagi menurut kesepakatan, dan pemilik bagang memberikan bonus kepada nelayan. Dan yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yakni merugikan satu pihak, karena para nelayan harus menanggung kerugian.

Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian dari Maemuna Juwita membahas mengenai bentuk akad atau kerjasama dan praktik akad mudharabah antara nelayan dan pemilik bagang. Sedangkan persamaan keduanya yaitu membahas mengenai akad mudharabah.

3. Jinne, 2020, dengan judul *"Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala"*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pembagian hasil usaha tambak udang di Desa Surumana sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan

sifat penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta sumber data yaitu data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala adalah dengan sistem mudharabah di mana pembagian hasil keuntungan 80% untuk pemilik dan tambak udang 20% untuk pengelola. Apabila budidaya udang mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian awal pada kontrak kerja sama. *Kedua*: Dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surumana sudah sesuai dalam nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, adanya keadilan, didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada pengelola lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Surumana ini berlangsung dengan baik.

Perbedaan penelitian ini yaitu, dari penelitian Jinne membahas mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Donggala dan ingin mengetahui bagaimana pandangan bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja dalam

³Jinne, Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, *Skripsi*, (Palu: UIN Datokrama Palu, 2020), 62.

<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1143/1/JINNE.pdf>

masyarakat Desa Surumana. Persamaan dari penelitian ini membahas mengenai lahan tambak yang dilakukan dengan sistem akad mudharabah.

4. Kumala Sari, 2019, dengan judul *“Analisis Budidaya Ikan Air Tawar Terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Cahaya Maju Desa Rantau Tijang Kabupaten Tanggamus)”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis budidaya ikan air tawar cahaya maju terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis budidaya ikan air tawar cahaya maju terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Populasi sampel berjumlah 12 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.⁴

Hasil penelitian ini adalah 3 responden berbudidaya ikan air tawar sudah mampu sejahtera dalam berbudiaya ikan air tawar sedangkan 9 responden pembudidaya ikan air tawar belum mampu sejahtera dalam budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar cahaya maju di Desa Rantau Tijang Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu

⁴Kumala Sari, “Analisis Budidaya Ikan Air Tawar terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Cahaya Maju Desa Rantau Tijang Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), ii.

<http://repository.radenintan.ac.id/8208/1/SKRIPSI.pdf>

dapat memenuhi keadilan, tanggung jawab dan *tafakul* (jaminan sosial). Jadi program ini sebagai bentuk keadilan, tanggung jawab dan *tafakul* untuk para pembudidaya dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara sesama anggotanya.

Perbedaan penelitian ini yaitu, dari penelitian Kumala Sari membahas tentang analisis budidaya ikan air tawar cahaya maju terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan menganalisis budidaya ikan air tawar cahaya maju terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan persamaan penelitian ini membahas tentang budidaya ikan air tawar.

5. Ahmad Qurais Wahid dan Abdi Wijaya

Ahmad Qurais Wahid dan Abdi Wijaya, 2021, dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep*”. Fokus penelitian ini adalah menganalisa Hukum Islam terhadap akad mudharabah yang terjadi pada petani tambak dan proses pembagiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akad mudharabah pada petani tambak di kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembagian hasil akad mudharabah pada petani tambak di Kampung Baru- Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Dan untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak di

Kampung Baru-Baru Tanga. Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan memberikan gambaran terhadap seseorang, kelompok, komunitas, organisasi, maupun lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu. Yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang di teliti, dengan demikian penelitian studi kasus lebih mengedepankan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bonto Perak merupakan salah satu dari Sembilan kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, luas wilayah kelurahan Bonto Perak 9,10 km² yang terbagi kedalam beberapa bagian seperti jalan 4,50 hektar, luas tanah persawahan dan tanah perkebunan 472.08 hektar, tambak 372 hektar dan selebihnya merupakan luas tanah yang diperuntukan untuk pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum. Kampung Baru-Baru Tanga Kelurahan Bonto Perak Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada warga Kampung Baru-Baru Tanga dengan beberapa alasan diantaranya. Sebagai pemilik tambak menyerahkan tambak kepada pekerja

⁵Ahmad Qurais Wahid dan Abdi Wijaya, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* bagi petani Tambak di Pangkep”, *Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No.3, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 2.

http://repositori.uinalauddin.ac.id/23830/1/Turnitin_Analisis%20Hukum%20Islam%20terhadap%20Perlaksanaan%20Akad%20Mudharabah%20bagi%20Petani%20Tambak%20di%20Pangkep.pdf

karena si pemilik tambak mempunyai kesibukan lain dan tidak ada waktu untuk mengurus tambaknya sendiri dan sebagai pengelola tambak menerima tambak dari yang punya tambak karena untuk memenuhi kelangsungan hidup. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kampung Baru-Baru Tanga tidak dilaksanakan dengan tertulis akan tetapi perjanjian dilaksanakan secara lisan karena pihak saling mempercayai satu sama lain. Perjanjian bagi hasil tidak dibatasi oleh waktu karena perjanjian sejak dulu perjanjian bagi hasil ini tidak mengikat oleh waktu akan tetapi batalnya perjanjian bagi hasil diakibatkan salah satu pihak keluar dari perjanjian atau salah satu pihak meninggal dunia. Pemilik tambak mempersiapkan segala modal yang diperlukan dalam perjanjian bagi hasil seperti racun, pupuk, pakan, bibit ikan bandeng, bibit udang sitto paname Sedangkan pengelola menyiapkan waktunya untuk mengurus tambak yang diberikan oleh si pemilik tambak. Resiko yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu segala kerugian berupa materil ada pada pemilik tambak dan kerugian berupa tenaga dan waktu ada pada pengelola tambak. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ada dua macam yang pertama 80% untuk pemilik tambak dan 20 untuk pengelola tambak, dan yang kedua 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola tambak. Pandangan ulama NU akad mudharabah (bagi hasil) sudah tepat dikarenakan perjanjian tersebut memang dilakukan sesuai dengan landasan ayat al-Qur'an dan hadist. Pandangan ulama Muhammadiyah akad mudharabah yang dilaksanakan pada Kampung Baru-Baru Tanga bukan akad mudharabah akan tetapi lebih tepatnya akad *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tambak dan pengelola atau

penggarap untuk memelihara dan merawat tambak tersebut dgn perjanjian (akad) bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Kalau mudharabah adalah bentuk kerjasama dalam hal perniagaan antara pemilik modal dan pengelola. Menurut Pandangan ulama DDI perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kampung Baru-Baru Tanga adalah bentuk akad mudharabah di lihat dari pengertiannya akad mudharabah adalah kesepakatan dua belah pihak yaitu antara pemilik pengelola untuk mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan dan mereka membagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati Perjanjian bagi hasil ke depannya bisa dilakukan secara tertulis agar ketika tendapat kekeliruan dapat memperlihatkan kepada para pihak, untuk masing-masing surat tertulis agar tidak ada salah paham antara mereka. Perjanjian bagi hasil ke depannya bisa merujuk kepada landasan hukum Islam maupun landasan hukum perdata Indonesia. Agar para Ormas Islam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.⁶

Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan secara lisan dan akibat hukumnya menurut hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini membahas mengenai lahan tambak yang dilakukan dengan sistem akad mudharabah.

⁶Ahmad Quraish Wahid dan Abdi Wijaya, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi petani Tambak di Pangkep...", 2-3.

B. Landasan Teori

1. Akad *al-Mudharabah*

a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Menurut Ghufron A. Mas'adi, Yang dimaksud ikatan (*al-rabth*) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sebagaimana pengetian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam al-Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).⁷

Al'aqdu terdapat dalam surah al-Maidah ayat 1, dalam surat ayat ini menjelaskan terdapat kata *bil'uqud* yang terbentuk dari *huruf jar ba* dan kata *al'uqud* yaitu bentuk *jamak taksir* dari kata *al'aqdu*.⁸ Sedangkan kata *al'ahdu* terdapat dalam surah Ali Imran ayat 76, dalam ayat ini terdapat kata *bi'ahdihi* yang terbentuk dari *huruf jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yaitu *dhomir* atau kata ganti dalam hal ini kata *al'ahdi* diterjemahkan oleh tim penerjemah Kementerian Agama RI diartikan sebagai janji. ⁹ Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indamayu: CV. Adanu Abimana, 2021), 18.

⁸ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil...*, 18.

⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil...*, 19.

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga digunakan istilah perjanjian pemburuhan. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹⁰ Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Kebanyakan orang-orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹¹

b. Pengertian Sistem *al-Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul ini adalah sebuah proses seseorang dalam menjalankan usahanya yaitu dengan memukul kakinya atau berjalan. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) mempercayakan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha.¹²

Sistem *al-mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana

¹⁰Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 163.

¹¹Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dirugikan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut menjadi konskuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.¹³

Dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah akad yang dilakukan antara dua pihak *shahibul mal* (pihak yang memiliki modal) dan *mudharib* (pihak yang mengelola modal). Dalam akad ini, *shahibul mal* menyerahkan sejumlah modal kepada *mudharib*, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

c. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ

¹³ Karnaen A. Perwataatmadja, “*Apa dan Bagaimana Bank Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 21.

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقَاتِلُونَ مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَافْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ لَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Muzammil: 20).¹⁴

Kemudian juga pada surah al-Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumu’ah: 10).¹⁵

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*...., 990.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*...., 933.

Dari ayat al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini. Sedangkan dasarnya dari hadist yaitu sebagai berikut:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Dari Suhaib, berkata: Rasul SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqarradah* (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).¹⁶

Ayat dan hadis di atas mengandung hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹⁷

¹⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah), juz 2, 273.

¹⁷Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), Cet. ke-1, 220.

Undang-Undang Perbankan Syariah tentang mudharabah pasal 187:¹⁸

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad

Pasal 188:

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- 1) *Shahibul maal*/ pemilik dana.
- 2) *Mudharib*/ pelaku usaha.
- 3) Akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁹

d. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun dan syarat akad adalah suatu ketentuan (peraturan) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun yang menjadi rukun dan syarat akad yaitu:

- 1) *Sighat Al-‘aqd* (ijab Kabul)

¹⁸ Suyud Margono, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), 47.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*.

Sighat al-'aqd terjadi akibat perbuatan akad yang dilakukan oleh dua orang pihak yang menunjukkan maksud dan tujuan kehendak mereka dalam berakad.

2) *Al-Aqidain* (pelaku akad)

Dalam melakukan akad, orang yang menjadi pelaku akad bisa satu atau banyak orang, bisa dilakukan secara pribadi (*syahksiah haqiqiyah*) atau secara badan hukum (*syakhsiyah hukmiyyah/ tibariyyah*). Akad bisa dilakukan secara langsung oleh pelaku akad atau bisa diwakilkan oleh wakil dari pelaku akad.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan alat dalam bertransaksi, seperti harga atau barang dalam jual beli bentuk akad jual beli (*ba'i*).

4) *Maudhu Al-'Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan atau maksud dari akad yang dilakukan, tujuan akad menjadi suatu yang penting dalam setiap kontrak.²⁰

5) Persetujuan

Akad mudharabah, sebagai bentuk perjanjian bisnis dalam hukum Islam, membutuhkan persetujuan tegas dari kedua belah pihak yang terlibat: *mudharib* dan *shahibul mal*. Persetujuan ini adalah pijakan utama dalam menjalankan operasi bisnis dengan prinsip bagi hasil, yang merupakan ciri khas dari mudharabah. Dalam konteks ini, *mudharib*

²⁰Neneng Nurhasanah, dan Panji Adam., “*Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 142.

adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab mengelola modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, sementara *shahibul mal* adalah pihak yang menyediakan modal untuk diinvestasikan.

6) *Nisbah* Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah pembagian hasil keuntungan dari akad mudharabah antara mudharib dan shahibul mal. *Nisbah* ini harus disepakati dalam akad dan bisa berbeda-beda tergantung pada kesepakatan kedua pihak.²¹

e. Macam-Macam Mudharabah

Dalam akad mudharabah terdapat dua macam bentuk transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah.²² *Mudharabah mutlaqah* sifatnya mutlak. Dalam bahasa Inggris *mudharabah mutlaqah* dikenal dengan *Unrestricted Investment Account (URIA)*.²³ Jika *shahibul mal* menetapkan adanya syarat pada akad *mudharabah mutlaqah*, maka apabila terjadi kerugian *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian yang terjadi dan sepenuhnya ditanggung *shahibul mal*.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mutlaqah*. *Mudharabah muqayyadah* adalah si *shahibul mal* memberikan

²¹Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan...*, 205-206.

²²Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 191.

²³Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan...*, 212.

batasan kepada *mudharib* dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.²⁴ *Shahibul mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan yang diberikan, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

2. Pendapatan Masyarakat

a. Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan sendiri adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.²⁵ Menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.²⁶

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam suatu periode tertentu. Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerima yang diperoleh pada periode

²⁴Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi...*, 193.

²⁵Pratama Raharja, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Lembaga Fakultas Ekonomi UI, 2010), 293.

²⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 21.

tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.²⁷

Pengertian secara makro, pendapatan diartikan sebagai keseluruhan penghasilan atau penerimaan yang diperoleh para pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama kurun waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa.²⁸ Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai kemampuan mereka. Oleh sebab itu, dengan berubahnya pendapatan seseorang akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka untuk konsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang.²⁹

b. Pendapatan dalam Islam

Pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup

²⁷Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), 79.

²⁸ Lilis Susilawati, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako yang Berlokasi di Belakang Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Jiput)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 54.

²⁹Yuliana Sudermi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2017), 133.

yang baik merupakan hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi. Setelah itu dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi, harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan kesetaraan pendapatan lengkap (*complete income equality*) untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.³⁰

Pendapatan dalam Islam adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.³¹

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengertian ini

³⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 132

³¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, 132.

berangkat dari prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi dan pada kekayaan seseorang itu terdapat hak orang miskin. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Surat al- Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”. (QS. Al-Dzariyat: 19).³²

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya.³³

Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan bukan output dari distribusi tersebut. Dengan demikian apalagi pasar mengalami kegagalan ataupun *not frame fastabiqul khairat* akan mengarahkan semua pelaku pasar berikut peragkat kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan. Secara sederhana bisa

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 521.

³³ Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (1), (2018), 43.

digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan dan sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak deficit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik atau kecukupan (surplus).³⁴

Adapun prinsip yang mendasari proses distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam yaitu :

1) Larangan *Riba* dan *Gharar*

Kata *riba* dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Pengertian *riba* secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.³⁵ Kata *riba* dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Menurut etimologi, *riba* artinya bertambah dan tubuh sedangkan secara terminologi *riba* didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli. Pelarangan *riba* merupakan masalah penting dalam ekonomi Islam

³⁴ Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, 133.

³⁵ Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam ...*, 51.

terutama dikarenakan riba secara jelas dilarang dalam al-Qur'an.³⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

وَمَا أَتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
أَتَيْتُمْ مَنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum : 39).³⁷

Dari ayat di atas dapat disimpulkan yaitu dan apa-apa yang telah kalian berikan dari harta-harta kalian (orang-orang kaya) melalui praktik-praktik riba, dengan maksud supaya kalian menambah atau memperbanyak harta kalian, maka sesungguhnya itu tidak akan bertambah, tidak akan bersih, dan tidak mungkin akan menjadi berlipat ganda menurut pandangan Allah, karna bagaimanapun praktik riba itu adalah pelaku (ekonomi) buruk yang tidak akan diberkahi oleh Allah. Dan sebaliknya, (harta) yang kalian berikan dari harta-harta zakat yang tidak seberapa yang kalian keluarkan karena mengharapkan keridhaan Allah sesungguhnya harta-harta (zakat) yang demikian itulah yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berlipat ganda. Dengan kalimat lain, pelipatgandaan harta kekayaan yang dilakukan dengan mempersubur riba,

³⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 76.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 408.

dipatikan tidak akan tercapai karena laksana buih atau debu yang ada di atas bebatuan yang kemudian terkena air hujan. Sebaliknya, pelipatgandaan harta kekayaan yang sejati itu adalah yang dilakukan dengan cara-cara zakat, infaq, dan sedekah yang pelipatgandaannya dijamin al-Qur'an. Termasuk pelipatgandaan penghasilan di samping pelipatgandaan pahalanya yang bisa mencapai antara sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat.³⁸

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni :

i. Riba An-Nasiah

Praktik riba *an-nasiah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.

ii. Riba Al-Fadl

Riba *al-fadl* yaitu riba yang muncul pada akad jual beli. Riba jenis ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk menghindari riba *al-fadl* kuantitas maupun kualitas dari jumlah harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama, karena Islam tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta.

Secara khusus apabila dihubungkan dengan masalah distribusi pendapatan, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan, dan Tafsir*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 166.

pendistribusian pendapatan yang salah satunya berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok masyarakat. Pemilik modal secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana. Maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi). pemilik modal tidak secara jelas mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan harus ditanggung secara riil.³⁹

Begitupun dengan *gharar* dari segi bahasa dapat diartikan risiko atau ketidakpastian (*uncertainty*). Padanan kata *gharar*, *khada'* yang berarti penipuan. Di samping itu *gharar* disamakan juga dengan kata *khatara* dengan makna sesuatu yang berbahaya. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menurutnya menjual hal ini adalah seperti perjudian. Ibnu Qayyim berpendapat *gharar* adalah sesuatu yang berkemungkinan ada atau tiada.⁴⁰

Dalam Islam *gharar* juga diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui, karena kedua belah pihak tidak tau pasti apa yang mereka transaksikan. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi,

³⁹Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*.....,77-78.

⁴⁰Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam* ..., 54.

di dalam grarar berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak mendapatkan keuntungan maka pihak lain pasti mendapatkan kerugian dengan kata lain bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam Islam. Di samping itu, *gharar* secara langsung akan menghambat terciptanya distribusi yang adil. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian dalam transaksi tersebut, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.⁴¹

2) Keadilan dalam Distribusi

Bahasa Arab, mengartikan keadilan berasal dari kata “*adala*” atau “*adl*” yang mempunyai arti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu yang memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keadilan didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berdasarkan makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.⁴²

⁴¹Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*....,79-80.

⁴²Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*....,83.

Prinsip keadilan ini, al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak boleh menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Prinsip keadilan distribusi atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi sama. Dengan kata lain, keadilan distribusi menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasilnya.⁴³

Keadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni, agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi pendapatan juga menjamin terciptanya pembagian hasil yang adil dalam suatu kerjasama untuk mencapai kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang baik.⁴⁴ Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini, setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Keadilan distribusi, dimana semua terlibat dalam proses produksi atas hasil kerjanya. Jadi, keadilan distribusi dan produksi sangatlah penting dan keduanya harus beriringan. Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam memperbolehkan adanya perbedaan pendapatan, karena memang setiap

⁴³Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2008), 97.

⁴⁴Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*.....,83-84.

manusia diciptakan tidak sama dan watak, kemampuan, dan pengabdianya kepada masyarakat.⁴⁵

Keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap orang melalui pelatihan yang tepat pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, memperbolehkan perbedaan pendapat sesuai dengan perbedaan kontribusinya. Adapun keadilan produksi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, seperti hubungan antara pekerja dan majikan dalam suatu kerjasama. Islam meletakkannya dalam proporsi yang tepat, sehingga menciptakan keadilan di antara mereka. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang pantas atas jerih payahnya dan tidak dibenarkan apabila majikan mengeksploitasi pekerjaannya.

c. Macam-Macam Pendapatan

Pendapatan dapat digunakan menjadi beberapa macam, adapun menurut lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.

⁴⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 393.

- 2) Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.⁴⁶

d. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan Ekonomi adalah sejumlah uang yang dapat digunakan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu untuk membelanjakan diri tanpa mengurangi atau menambah asset neto. Sumber-sumber penghasilan ekonomi antara lain upah, gaji, pendapatan bunga dari deposito, pendapatan sewa, penghasilan transfer dari pemerintah dan lain-lain. Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diterima keluarga pada periode tertentu sebagai balas jasa atas faktor produksi yang diberikan.⁴⁷

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dari Milton Friedman, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu:⁴⁸

- 1) Pendapatan permanen (*permanen income*) yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan dari gaji atau upah atau pendapatan permanen dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan. Secara garis besar pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

⁴⁶Kumala Sari, Analisis Budidaya Ikan Air Tawar terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam..., 26.

⁴⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam....*, 295.

⁴⁸ Supriyanto, "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Modal terhadap Pendapatan Home Industri Daur Ulang di Desa Seketi, *Jurnal Trisula LP2M Undar*, edisi 2 Vol.1, (2015), 7.

- i. Gaji dan upah yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan. Sedangkan dalam islam upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.
 - ii. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa *capital* milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
 - iii. Pendapatan dari usaha lain adalah pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan *pension* dan lain-lain.
- 2) Pendapatan Sementara, yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya yang sejenis. Menurut teori konsumsi John Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (*current disposable income*). Menurut Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus (*Autonomus Consumption*).

Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat, hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan *disposable*. Pendapatan lain yang dilakukan oleh Keynes dalam fungsi konsumsinya adalah pendapatan yang terjadi (*Current income*) yaitu bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula pendapatan yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang (yang diharapkan). Selain itu terapat pula pendapatan *absolute*.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Bintari Suprihatin, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Kesempatan kerja yang tersedia, Dengan semakin tinggi atau semakin besar kesempatan kerja yang tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- 2) Kecakapan dan keahlian kerja, Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. Kekayaan yang dimiliki, jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki berarti semakin besar peluang untuk mempengaruhi penghasilan.
- 3) Keuletan kerja, Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan dan keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan, bila suatu

⁴⁹Raharja Pratama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: FEUI, 2008), 6.

saat mengalami kegagalan, maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan keberhasilan. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pengahasilan.

3. Konsep Budidaya Perikanan

a. Istilah dan Definisi

Budidaya perikanan memiliki beberapa istilah, antara lain akuakultur, budidaya ikan dan budidaya perairan. Dalam bahasa Inggris akuakultur adalah *aquaculture* (*aqua* = perairan, *culture* = budidaya). Menurut beberapa ahli, akuakultur merupakan suatu proses pembiakan organisme perairan dari mulai proses produksi, penanganan hasil sampai pemasaran. Akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui beberapa domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat aslinya), penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi.⁵⁰

Budidaya perikanan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Dengan penekanan pada kondisi terkontrol dan orientasi untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan budidaya perikanan adalah kegiatan ekonomi (prinsip-prinsip ekonomi) yang mengarah pada industri (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga). Budidaya perikanan sendiri dicampur tangani upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui

⁵⁰Mugi Mulyono, *Kamus Akuakultur (Budidaya Perikanan)*, (Jakarta: STP Press, 2019), 1.

kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah usaha pemeliharaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), menumbuhkan (*growth*), dan memperbanyak (*reproduction*) biota akuatik.⁵¹

b. Tujuan Budidaya

Budidaya perikanan bertujuan untuk memproduksi biota akuatik dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia akan pangan (*food uses*) dan bukan pangan (*non-food uses*), antara lain kebutuhan akan hiburan, lingkungan. Tujuan budidaya perikanan selengkapnya adalah sebagai berikut.

- 1) Memproduksi pangan.
- 2) Memperbaiki stok biota akuatik di alam (*stock enhancement*).
- 3) Rekreasi.
- 4) Menyediakan ikan umpan.
- 5) Memproduksi ikan hias.
- 6) Mendaur ulang bahan organik.
- 7) Memproduksi bahan baku industri.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.⁵²

c. Sistem Budidaya Perikanan

Sistem budidaya perikanan didefinisikan sebagai wadah produksi besertakomponennya dan teknologi yang diterapkan pada wadah tersebut yang bekerja secara sinergis menghasilkan produksi. Komponen tersebut di

⁵¹Irzal Effendi Mulyadi, *Budidaya Perikanan*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 1997), 4.

⁵²Irzal Effendi Mulyadi, *Budidaya Perikanan...*, 11.

dalam sistem budidaya perikanan bekerja sinergis sehingga tercipta lingkungan terkontrol dan optimal bagi upaya mempertahankan kelangsungan hidup ikan dan memacu pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan.⁵³

Di Indonesia, sedikitnya terdapat 13 sistem budidaya perikanan yang sudah diusahakan untuk memproduksi ikan. Sistem tersebut adalah kolam air tenang, kolam air deras, tambak, jaring apung, jaring tancap, keramba, kobongan, kandang (*penculture*), sekat (*enclosure*), tambang (*longline*), rakit, bak-tangki-akuarium dan *ranching* (melalui *restocking*). Setiap sistem budidaya perikanan memiliki komponen sistem tertentu, seperti kolam yang memiliki komponen pematang, dasar kolam, pintu air masuk (*inlet*), pintu air keluar (*outlet*), saluran pemasukan air dan saluran pembuangan air. Kemudian pemilihan sistem tersebut bergantung pada sumber daya air yang ada. Sebagai contoh, sistem tambak dipilih untuk kawasan yang memiliki sumber daya air payau, seperti dekat muara sungai, pantai, rawa payau atau paluh. Contoh lainnya, kolam air deras dipilih untuk kawasan yang memiliki sumber daya air berupa sungai jeram (sungai di daerah perbukitan atau pegunungan).

Berbeda dengan yang berbasis daratan, pada sistem budidaya perikanan yang berbasis air wadah kultur berada dalam badan air. Sistem budidaya ini bersifat *open system* dan interaksi antara ikan kultur dengan lingkungan luar sangat kuat dan hampir tidak ada pembatasan. Dengan

⁵³Irzal Effendi Mulyadi, *Budidaya Perikanan...*, 27.

kondisi demikian, kegiatan budidaya perikanan pada sistem ini sangat dipengaruhi dan mempengaruhi faktor eksternal.⁵⁴

Dengan demikian, usaha budidaya tambak adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya pesisir. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan pesisir, meningkatkan devisa negara, serta mengurangi ketergantungan pada produksi perikanan yang cenderung stagnan. Dalam melakukan budidaya, perhatian perlu diberikan pada habitat yang digunakan untuk kegiatan budidaya air payau yang terletak di pesisir. Umumnya, budidaya ini dikaitkan dengan pemeliharaan tambak udang, meskipun beberapa daerah pesisir, seperti Desa Pombakka, juga membudidayakan ikan bandeng.

Ikan bandeng merupakan salah satu ikan unggulan yang dibudidayakan di tambak air payau. Ikan bandeng memiliki keunikan sendiri karena dapat tumbuh dalam teknik budidaya tradisional, bersifat *herbivore*, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tahan terhadap serangan penyakit. Ikan bandeng juga memiliki tingkat ekonomis yang tingkat tinggi dilihat tingkat permintaan konsumen yang rata-rata meningkat 6,33% tiap tahunnya. Sedangkan, produksi ikan bandeng rata-rata meningkat 3,82% tiap tahunnya.⁵⁵

Menurut Maulana, bandeng merupakan salah satu komoditas perikanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan bandeng memiliki kelebihan

⁵⁴Irzal Effendi Mulyadi, *Budidaya Perikanan...*, 30.

⁵⁵Bank Indonesia, *Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK)*, Diakses pada tanggal 31 Mei 2024.
<http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/polapembiayaan/perikanan/Documents/5a2124b609ea49d7aaa4b81f78c30ac7BudidayaBandengKonvensional1.pdf>

diantaranya kandungan protein yang cukup tinggi, rasanya yang gurih dan netral, harga yang relatif terjangkau dan tidak mudah hancur ketika dimasak. Ikan bandeng memiliki tingkat atau kadar protein yang cukup tinggi yaitu sekitar 20 gram (per 100 gram). Oleh sebab itu, banyak pembudidaya atau pembisnis yang terjun langsung untuk membudidayakan ikan bandeng dan mengomersilkannya.⁵⁶

Budidaya ikan bandeng di tambak telah berkembang secara pesat hampir di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan perairan payau atau pasang surut. Aplikasi teknologi budidaya bendeng meliputi teknologi budidaya secara tradisional hingga intensif. Berbagai opsi budidaya bandeng dapat dilakukan di Keramba Jaring Apung (KJA) dengan memanfaatkan sifat biologis ikan bandeng yang didromus dan budidaya di tambak air payau yang dapat dikombinasikan dengan komoditas lainnya (polikultur). Penentuan lokasi tambak perlu didukung dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis. Pengembangan usaha perikanan budidaya sangat tergantung kepada ketersediaan induk unggul dan benih berkualitas.⁵⁷

Pengembangbiakan ternak ikan bandeng merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi besar di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal budidaya ikan. Namun, masih

⁵⁶Mochammad Evan Setya Maulana, *Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Bandeng Isi Pada BANISI di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008), 113.

⁵⁷Nur Ansari Rangka Asaad dan Andi Indra Jaya, *Teknologi Budidaya Ikan Bandeng di Sulawesi Selatan*, (Makassar: Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Sulawesi Selatan, 2010), 113.

terdapat kendala dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng, terutama dari segi modal yang diperlukan untuk memperluas usaha dan meningkatkan jumlah produksi.

4. Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba merupakan bagian pemekaran pertama dari Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999, pada saat itu wilayahnya masih meliputi wilayah Daerah Tingkat II Luwu Timur (sekarang).

Secara astronomis, letak wilayah Kabupaten Luwu Utara berada pada koordinat antara 01° 53' 19"-20° 55' 36" Lintang Selatan dan antara 119° 47' 46"-120° 37' 44" Bujur Timur,⁵⁸ dan Ibukota Masamba berada pada posisi 02° 34' LS dan 120° 17' BT.⁵⁹ Secara geografis Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di sebelah selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah barat.⁶⁰

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara semula saat pembentukannya adalah 14,447,56 kilometer persegi, setelah terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini luasnya tersisa 7.502,58 kilometer

⁵⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka*, (Masamba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2021), 4.

⁵⁹M. Thayyib Kaddase, *Potret Arah Kiblat di Luwu Raya*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), 145.

⁶⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 4.

persegi.⁶¹ Secara administrasi, Daerah Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15 kecamatan, 167 desa dan 3 kelurahan.

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 322 ribu jiwa yang terdiri atas 163.168 jiwa penduduk laki-laki dan 159.751 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 mencapai 43 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sukamaju Selatan dengan kepadatan sebesar 381 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rampi sebesar hampir 2 jiwa/Km².⁶²

Selama 5 tahun terakhir (2015-2019), tiga kategori lapangan usaha dengan persentase terbesar dalam struktur perekonomian Luwu Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lapangan Usaha yang mempunyai perana terbesar dalam pembentukan PDRB Luwu Utara pada tahun 2019 adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mencapai 47,21 persen. Peranan Kategori ini cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Salah satu sebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan,

⁶¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 4.

⁶²Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 54.

dan Perikanan. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Luwu Utara mulai mengurangi “ketergantungan” perekonomiannya pada lapangan usaha ini.⁶³

Malangke Barat merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 3,75 KM² ini merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di ujung sebelah Selatan Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah kemudian membagi Kecamatan Malangke Barat dengan 13 Desa, desa tersebut merupakan desa yang definitif karena letaknya yang berbatasan langsung dengan teluk Bone yang menjadikan desa ini termasuk kategori Desa Pantai, dan Desa yang dimaksudkan yaitu Desa Pombakka, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, dan Desa Pao.

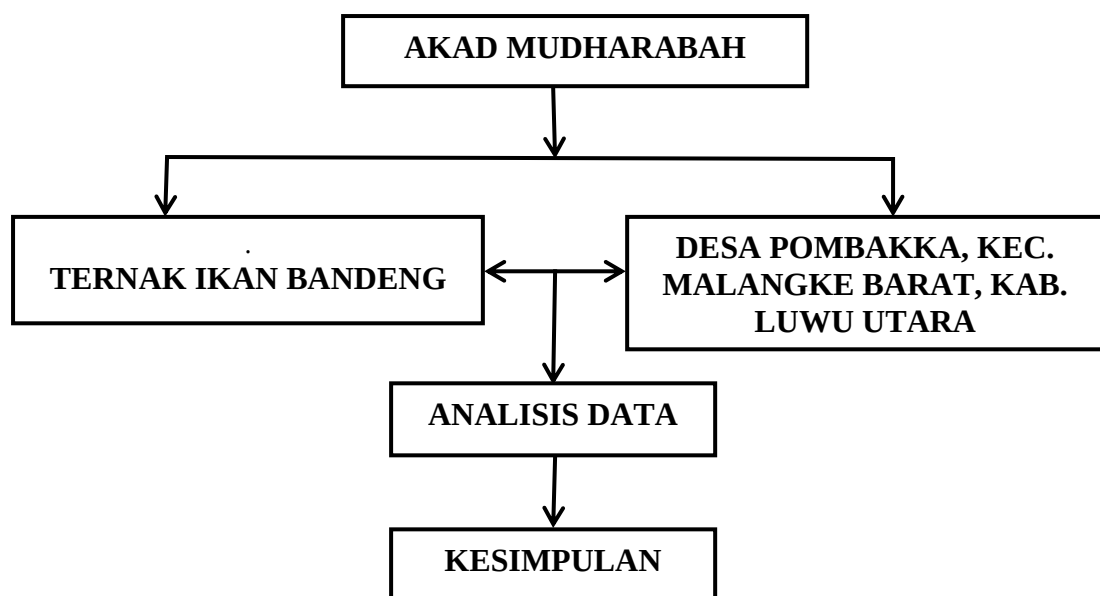
Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Merupakan salah satu desa yang berada di ujung sungai yang di mana sumber mata pencaharian mereka yaitu perikanan (tambak), walaupun ada sebagian dari mereka ada yang berternak berkebun dan lain-lain tapi sumber mata pencaharian utama warga di Desa Pombakka yaitu perikanan (tambak).⁶⁴

⁶³Riska, Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi*, (Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021), 42.

⁶⁴Kompasiana, *Budidaya Ikan Bandeng sebagai Komoditi Mata Pencaharian di Desa Benteng*, diakses pada tanggal 01 Juni 2024.
<https://www.kompasiana.com/tasyabakri/62a9f273bb4486582065eb04/budidaya-ikan-bandeng-sebagai-komoditi-mata-pencaharian-di-desa-benteng-kabupaten-luwu-utara>.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran konseptual yang memberikan penjelasan terkait ide yang ditanyakan oleh penulis berdasarkan tinjauan pustaka, yang telah tersusun beberapa teori terdeskripsikan sesuai dengan ketentuan pada suatu masalah. Pada penelitian ini, menjelaskan implementasi akad mudharabah dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Dengan alur kerangka pikir ini, penelitian akan memiliki struktur yang jelas untuk menganalisis bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam pengembangbiakan ikan bandeng di Desa Pombakka dan bagaimana hal itu mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pikir dapat disusun sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan sebagai metode. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.² Yang objeknya adalah petambak ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara yang bekerja sama dengan pemilik modal dengan menggunakan cara bagi hasil serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni metode penyajian data dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian baik melalui wawancara maupun pengamatan. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 124.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 133-134.

dalam oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis itu berada di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, penelitian ini berkaitan dengan bentuk tindakan sistem *al-mudharabah* (bentuk kerja sama antara dua atau lebih, pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengolaan tambak pengembangbiakan ikan bandeng.

C. Sumber Data

Mengenai tema utama dalam skripsi ini, Adapun sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.² Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu wawancara, observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkait seperti pemilik modal dan petambak ikan bandeng.

¹Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 6.

² Jinne, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil...", 2020, 29.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.³ Data sekunder merupakan dua data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Dari data ini penulis menggunakan data dari sumber buku, literatur, jurnal, internet dan bahan pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁴. Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian tambak pengembangbiakan ikan bandeng di Desa Pombakka Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, dan bagaimana kondisi kerja sama antara pemilik modal dan pekerja tambak. Observasi ini dilakukan baik secara formal atau pun informal. Metode ini mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Observasi ini

³Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

⁴Cholid Narbuko, *Metologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2002), 70.

dapat memanfaatkan waktu senggang dan interaksi terhadap lingkungan dan perilaku petani tambak ikan. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat yang berperan mengamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang benar-benar sesuai dengan data yang akurat. Proses wawancara ini dilakukan dengan beberapa orang yang dijadikan sebagai narasumber informasi dalam penyusunan proposal ini, yaitu Kepala Desa, pemilik modal atau pemilik tambak, dan pekerja tambak.

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik modal dan petani tambak udang yang mengelola tambak sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Penelitian akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur di mana penelitian telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.⁶ Tujuan penelitian menggunakan metode

⁵Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, 231.

⁶Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, 233.

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁷ Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang didapat saat meneliti. Dokumentasi sebagai bentuk teknik pengumpulan data yang didapat dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.

E. *Pengujian Keabsahan Data*

Keabsahan data guna menjamin dan mengembangkan validasi data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, teknik triangulasi akan dikembangkan.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang hanya digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber dengan mengumpulkan data yang berbeda, seperti program yang gali dari sumber data yang berupa informan, arsip, dan peristiwa.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 121.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggali data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti hasil wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, *insights* dan understanding. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan segala sesuatu secara objektif.⁸

Teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan ketika data yang didapatkan berupa data-data dan bukan berupa rangkaian angka serta disusun berdasarkan kategori/struktur kelompok. Data bisa didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan melakukan rekaman suara dan tidak menggunakan perhitungan statistika sebagai alat bantu analisis data. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu:

⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 49.

1. Reduksi Data

Mereduksi yaitu merangkum, pada tahap ini peneliti memilah informasi nama yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga dapat yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian penjelasan, skema atau bagan. Sehingga penyajian data tersebut mempermudah penulis dalam penelitian dengan demikian, langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan yang berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Kesimpulan

Pada tahapan ini, semua data yang didapatkan sebagai dari hasil penelitian. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus terlebih dahulu melakukan reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan tersebut. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba merupakan bagian pemekaran pertama dari Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999, pada saat itu wilayahnya masih meliputi wilayah Daerah Tingkat II Luwu Timur (sekarang).

Secara astronomis, letak wilayah Kabupaten Luwu Utara berada pada koordinat antara 01° 53' 19"-20° 55' 36" Lintang Selatan dan antara 119° 47' 46"-120° 37' 44" Bujur Timur,¹ dan Ibukota Masamba berada pada posisi 02° 34' LS dan 120° 17' BT.² Secara geografis Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di sebelah selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah barat.³

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 4.

²M. Thayyib Kaddase, *Potret Arah Kiblat di Luwu Raya...*, 145.

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 4.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara semula saat pembentukannya adalah 14,447,56 kilometer persegi, setelah terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini luasnya tersisa 7.502,58 kilometer persegi.¹ Secara administrasi, Daerah Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15 kecamatan, 167 desa dan 3 kelurahan.



Gambar 2. Peta Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 322 ribu jiwa yang terdiri atas 163.168 jiwa penduduk laki-laki dan 159.751 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 mencapai 43 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 15

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 4.

kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sukamaju Selatan dengan kepadatan sebesar 381 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rampi sebesar hampir 2 jiwa/Km².²

Selama 5 tahun terakhir (2015-2019), tiga kategori lapangan usaha dengan persentase terbesar dalam struktur perekonomian Luwu Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lapangan Usaha yang mempunyai perana terbesar dalam pembentukan PDRB Luwu Utara pada tahun 2019 adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mencapai 47,21 persen. Peranan Kategori ini cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Salah satu sebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Luwu Utara mulai mengurangi “ketergantungan” perekonomiannya pada lapangan usaha ini.³

Malangke Barat merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 3,75 KM² ini merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di ujung sebelah Selatan Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah kemudian membagi Kecamatan Malangke Barat dengan 13 Desa, desa tersebut merupakan desa

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 54.

³Riska, *Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Luwu Utara...*, 42.

yang definitif karena letaknya yang berbatasan langsung dengan teluk Bone yang menjadikan desa ini termasuk kategori Desa Pantai, dan Desa yang dimaksudkan yaitu Desa Pombakka, Desa Waelawi, Desa Pengkajoang, dan Desa Pao.

Desa Pombakka di mekarkan dari Desa Cening pada tahun 1995, desa ini terletak 10 KM dari Ibu Kota Kecamatan Malangke Barat. Atau 45 KM dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara. Dengan luas wilayah 18 KM², yang merupakan daerah pesisir pantai (rumpun laut dan ikan). Dan daerah dataran rendah (lahan perkebunan jagung, nilam dan coklat). Desa Pombakka terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Pombakka, Dusun Pombakka 1, Dusun Wellang Pellang, Dusun Sauru, dan Dusun Lawatu.

Masyarakat Desa Pombakka yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan perikanan. Hasil panen yang ada yaitu rumput laut, ikan bandeng dan kepiting dengan rincian sekitar 12.000 ton/tahun untuk hasil panen rumput laut, 10 ton/tahun untuk hasil panen ikan bandeng dan kepiting 50 ton/tahun. Beberapa tahun terakhir perikanan di Desa Pombakka juga semakin berkembang.⁴

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suleman Patiung di Desa Pombakka, dengan judul "*Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Luwu Utara.*" Menunjukkan bahwa kapasitas

⁴Andi Rizkiyah Hasbi, Harmita Sari, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan sebagai Upaya dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, (2019), 11.

ekonomi masyarakat yang dianalisis meliputi tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan hasil usaha masyarakat. Tingkat pendidikan responden rendah dengan hanya 10% yang tamat perguruan tinggi, 18% lulusan SMU, 26% yang hanya sampai pada pendidikan SMP, 32% yang tamatan SD, dan 14% tidak tamat SD. Kebanyakan remaja putus sekolah karena membantu orang tua dalam bekerja sehari-hari. Sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani (52%). Petani yang dimaksud berupa petani tambak dan petani lahan kering. Kelompok berikutnya adalah nelayan (32%), wiraswasta (8%), ASN (6%), dan tukang (2%). Pendapatan hasil usaha masyarakat dikelompokkan dalam pendapatan per bulan kurang dari Rp. 500.000 sebanyak 18%, Rp.500.000 s.d. Rp.1.000.000 (30%), Rp.1.000.000 s.d. Rp.1.500.000 (18%), Rp.1.500.000 s.d. Rp.2.000.000 (18%), dan pendapatan per bulan lebih dari Rp.2.000.000⁵ (



Gambar 3. Tambak Ikan Bandeng di Desa Pombakka

⁵Suleman Patiung, Batara Surya, Syafri, Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Luwu Utara, *URSJ: Postgraduate Bosowa University Publishing*, 3(2), Juni (2021), 100.

b. Struktur Pengurus Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara

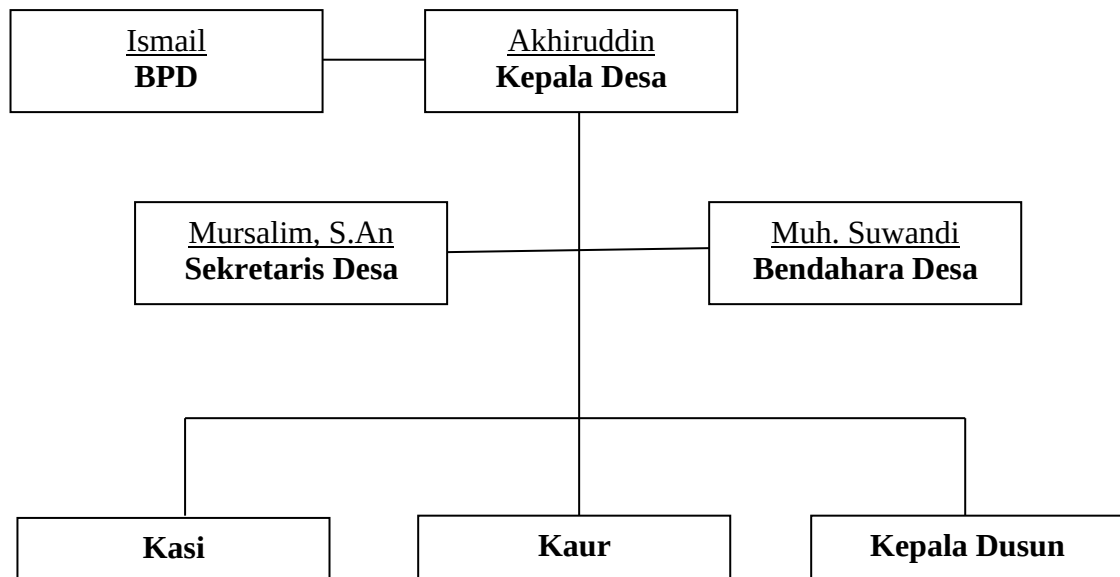
Sejak dibentuk pada tahun 1995, Desa Pombakka secara administrasi terletak di wilayah Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini termasuk yang menjadi langganan banjir, yang bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Ketika musim penghujan tiba, desa ini selalu tenggelam. Meskipun telah dibuat tanggul dari aliran sungai Rongkong, tetapi tanggul tidak mampu menahan luapan air sungai tersebut.



Gambar 4. Kantor Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara

Pada tahun 2022 Camat Malangke Barat, Nasruddin Basri melantik lima kepala desa terpilih, salah satunya adalah Akhiruddin, kepala desa terpilih Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Yang sebelumnya desa ini dipimpin oleh penanggung jawab

sementara Desa Pombakka, yaitu Muasir Supatang.⁶ Berikut adalah struktur pengurus Desa Pombakka sebagai berikut:



Gambar 5. Struktur Pengurus Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.⁷

B. Analisis Data

1. Implementasi Akad al-Mudharabah dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng

Akad *al-mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dirugikan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut menjadi konskuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak

⁶ <https://aspirasipost-news.com/camat-malbar-pimpin-sertijab-5-kades-terpilih/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024, Pukul 21.33 WITA.

⁷ Susunan Struktur Pengurus Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.

penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.⁸

Pengembangbiakan ternak ikan bandeng merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki potensi besar di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal budidaya ikan. Namun, masih terdapat kendala dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng, terutama dari segi modal yang diperlukan untuk memperluas usaha dan meningkatkan jumlah produksi. Seperti wawancara peneliti kepada Ibu Sitti Halmi sebagai pemodal atau pemilik tambak, yaitu sebagai berikut:

“Iya, *mudharabah* adalah kerjasama antara kedua pihak. Sebagian pemilik tambak tidak mampu mengelola tambaknya. Sehingga mencari orang untuk menjadi bisa bekerja di tambak. Ada kesepakatan di awal antara pemilik tambak dan pengelola tetapi hanya secara lisan saja. Alasan menggunakan sistem *mudharabah* ini karena suami sudah meninggal dunia. Akad *mudharabah* ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam menjalankan usaha akan mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil (*mudharabah*) ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko.”⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Insyar, sebagai pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

“Iya, sistem *mudharabah* adalah sistem bagi hasil, di mana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola. Sistem bagi hasil diterapkan dalam ternak ikan bandeng di sini. Ada kesepakatan di awal dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola. Saya memilih sistem bagi hasil karena ada kesibukan lain, saya pekerja kantoran dan kerjaan lainnya. Sehingga tidak sempat

⁸ Karnaen A. Perwataatmadja, “*Apa dan Bagaimana Bank Islam*”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), 21.

⁹Sitti Halmi, sebagai pemodal/pemilik tambak, Wawancara, pada tanggal 06 Juli 2024.

mengurus tambak, makanya saya carikan orang lain untuk kerja tambak.”¹⁰

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Akmir selaku sebagai pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

“Sistem *mudharabah* adalah kerjasama antara kedua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik atau pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola tambak. Sistem bagi hasil diterapkan dalam ternak ikan bandeng di sini. Ada, kontrak secara tertulis antara pemilik dan pengelola dalam sistem bagi hasilnya. Saya memilih sistem bagi hasil karena ada kesibukan lain, saya pekerja kantoran dan kerjaan lainnya. Saya memilih sistem bagi hasil ini karena ada kesibukan lain, seperti saya kepada dusun di Desa Pombakka.”¹¹

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Mursalim, sebagai pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

“Iya. Sistem *mudharabah* adalah suatu kerjasama antara kedua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik atau pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola. Iya. Sistem bagi hasil diterapkan dalam ternak ikan bandeng di Desa Pombakka karena pemilik tidak sanggup mengelola tambaknya sendiri. Iya ada, tapi kontrak yang digunakan secara lisan. Saya memilih sistem bagi hasil karena ada pekerjaan lain di luar desa sehingga saya kasih orang lain untuk kelola dengan sistem bagi hasil.”¹²

Begitu juga yang dikatakan oleh Saudara Rifal selaku sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut:

“Sistem bagi hasilnya dibagi tiga. Tanggungjawab saya seperti memberikan makanan tepat waktu, terus pengelolaan airnya secara teratur, dan memberikan pupuk. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ternak ikan bandeng adalah sering terjadinya pembusukan tanah, kurangnya modal untuk membeli pangan dan bencana banjir. Saya tidak pernah mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana cara pembagian sistem *mudharabah* atau bagi hasil ini.”¹³

¹⁰Insyar, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 06 Juli 2024.

¹¹Akmir, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 06 Juli 2024.

¹²Mursalim, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 08 Juli 2024.

¹³Rifal, sebagai pengelola tambak, *Wawancara*, pada tanggal 07 Juli 2024.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Jumarling, sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut:

“Sistem bagi hasilnya dibagi empat. Tanggungjawab saya seperti menjaga agar tidak terjadi pembusukan pada tanah, memberikan pupuk secara teratur, dan pengelolaan airnya secara teratur juga. Kendalanya ternak ikan bandeng sering lambat panen dikarenakan pupuk tidak terjamin dan teratur. Biasa juga gagal panen dikarenakan bencana alam seperti banjir. Saya tidak pernah mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana cara pembagian sistem *mudharabah*.”¹⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Hirman Kamal, sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut:

“Sistem bagi hasilnya biasanya dibagi tiga. Tanggungjawab saya dalam mengelola tambak yaitu memberi pakan secara teratur, mengotrol air, serta pengendalian hama. Kendala yang dihadapi yaitu kualitas benih dan sumber daya air, burung pemangsa ikan kecil. Saya sebagai pengelola tidak pernah mendapat pelatihan tentang bagaimana sistem *mudharabah*.”¹⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, implementasi sistem *al-Mudharabah* dalam pengembangbiakan ikan bandeng di Desa Pombakka telah diterapkan oleh semua reponden. Sistem ini adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Sehingga saling menguntungkan antara kedua pihak.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Al-Mudharabah Ikan Bandeng

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak

¹⁴Jumarling, sebagai pengelola tambak, *Wawancara*, pada tanggal 07 Juli 2024.

¹⁵Hirman Kamal, sebagai pengelola tambak, *Wawancara*, pada tanggal 09 Juli 2024.

kedua (*amil*, *mudharib*, *nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁶ Akad *mudharabah*, sebagai bentuk perjanjian bisnis dalam hukum Islam, membutuhkan persetujuan tegas dari kedua belah pihak yang terlibat: *mudharib* dan *shahibul mal*. Persetujuan ini adalah pijakan utama dalam menjalankan operasi bisnis dengan prinsip bagi hasil, yang merupakan ciri khas dari *mudharabah*. Dalam konteks ini, *mudharib* adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab mengelola modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, sementara *shahibul mal* adalah pihak yang menyediakan modal untuk diinvestasikan.

Pandangan Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Bekerja dapat membuat seseorang setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.¹⁷ Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim maupun untuk meningkatkan

¹⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qirad*).

¹⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, 132.

kesejahteraannya. Seperti wawancara peneliti kepada Ibu Sitti Halmi sebagai pemodal atau pemilik tambak, yaitu sebagai berikut:

“Akad *mudharabah* ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam menjalankan usaha akan mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil (*mudharabah*) ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko.”¹⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh Insyar, sebagai pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

“Akad *mudharabah* ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada pihak yang dirugikan.”¹⁹

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Akmir selaku sebagai pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

“Sistem bagi hasil ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena pada dasarnya sistem bagi hasil adalah boleh.”²⁰

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Mursalim, sebagai pemodal atau pemilik tambak yaitu sebagai berikut:

“Akad bagi hasil ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena ada dasarnya bagi hasil dan hukumnya boleh sebagaimana terkandung dalam al-Qur’an dan hadist.”²¹

Begitu juga yang dikatakan oleh Saudara Rifal selaku sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut:

“Pembagian secara *mudharabah* ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak ada juga pihak yang dirugikan.”²²

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Jumarling, sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut:

¹⁸Sitti Halmi, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 06 Juli 2024.
¹⁹Insyar, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 06 Juli 2024.
²⁰Akmir, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 06 Juli 2024.
²¹Mursalim, sebagai pemodal/pemilik tambak, *Wawancara*, pada tanggal 08 Juli 2024.
²²Rifal, sebagai pengelola tambak, *Wawancara*, pada tanggal 07 Juli 2024.

“Pembagian ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sama-sama diuntungkan antara pemilik tambak dan pengelola.”²³

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Hirman Kamal, sebagai pengelola tambak yaitu sebagai berikut

“Pembagian ini sudah sesuai selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, yang sumbernya dari al-Qur’an.”²⁴

Berdasarkan dari wawancara di atas, pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara menurut para responden telah sesuai dengan hukum Islam. Ada kesepakatan di awal antara pemilik dan pengelola tambak, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Meskipun dalam pembagian hasilnya bervariasi, ada yang dibagi tiga dan dibagi empat. Akan tetapi, semua pihak merasa saling diuntungkan dari sistem bagi hasil ini. Akad ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat setempat.

C. Pembahasan

Akad mudharabah dilakukan antara dua pihak pihak yang memiliki modal dan pihak yang mengelola modal. Dalam akad ini, pemodal atau pemilik tambak menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola tambak, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara pemodal dan pengelola. Implementasi sistem *al-Mudharabah* dalam pengembangbiakan ikan bandeng di

²³Jumarling, sebagai pengelola tambak, *Wawancara*, pada tanggal 07 Juli 2024.

²⁴Hirman Kamal, sebagai pengelola tambak, *Wawancara*, pada tanggal 09 Juli 2024.

Desa Pombakka telah diterapkan oleh semua reponden. Sistem ini adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Sehingga saling menguntungkan antara kedua pihak.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, memutuskan bahwa:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²⁵

Dengan demikian, implementasi akad *al-Mudharabah* dalam pengembangbiakan ikan bandeng di Desa Pombakka ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* di atas. Meskipun masih banyak kendala yang di hadapi seperti faktor banjir yang tidak dapat diprediksi datangnya yang mengakibatkan gagalnya hasil panen. Maka kedua belah pihak baik itu pemilik dan pengelola tambak sama-sama menanggung kerugiannya. Kemudian juga tidak adanya pelatihan dari pihak terkait, tentang bagaimana pembagian sistem *al-Mudharabah* ini, yang dapat menambah wawasan pemilik dan pengelola tambak.

²⁵Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Selanjutnya, pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara menurut para responden telah sesuai dengan hukum Islam. Ada kesepakatan di awal antara pemilik dan pengelola tambak, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Meskipun dalam pembagian hasilnya bervariasi, ada yang dibagi tiga dan dibagi empat. Maksudnya pembagian tersebut adalah kalau dibagi tiga berarti dua bagian untuk pemilik tambak dan satu bagian untuk pengelola. Atau dibagi empat berarti dua bagian untuk pemilik tambak dan dua bagian lagi untuk pengelola. Akan tetapi, semua pihak merasa saling diuntungkan dari sistem bagi hasil ini.

Sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akad ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Jinne dengan judul “*Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala*”.²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surumana sudah sesuai dalam nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak dirugikan. Sama-sama menanggung kerugian jika terjadi gagal panen. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, adanya keadilan, didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada pengelola lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Surumana ini berlangsung dengan baik.

²⁶Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

²⁷Jinne, *Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak ...* 62.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi akad *al-mudharabah* dalam pengembangbiakan ternak ikan bandeng di Desa Pombakka telah diterapkan, baik itu pemilik maupun pengelola tambak. Dalam pembagian hasilnya pun bervariasi, ada yang dibagi tiga dan ada dibagi empat. Maksud pembagian tersebut adalah kalau dibagi tiga berarti dua bagian untuk pemilik tambak dan satu bagian untuk pengelola. Atau dibagi empat berarti dua bagian untuk pemilik tambak dan dua bagian lagi untuk pengelola. Sehingga, semua pihak merasa saling diuntungkan dari sistem bagi hasil ini.
2. Pandangan hukum Islam terhadap akad *al-mudharabah* ikan bandeng di Desa Pombakka sudah sesuai dengan hukum Islam. Ada kesepakatan di awal antara pemilik dan pengelola tambak, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga ketika terjadi kerugian, maka kedua belah pihak sama-sama menanggungnya. Akad ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat setempat.

B. Saran/Rekomendasi

Adapun saran/rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola sebaiknya tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan yang terjadi apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dan lebih cermat dalam melakukan perjanjian dengan mempertimbangkan tanggung jawab bagi kerugian jika terjadi, tidak hanya bagi keuntungan saja.
2. Perlu kiranya diadakan pelatihan atau sosialisasi dari pihak terkait (Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kab. Luwu Utara, Kampus IAIN Palopo dan lembaga lainnya) tentang konsep sistem *al-Mudharabah*. Sehingga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksana, 2021).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arifin, Zaenal, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indamayu: CV. Adanu Abimana, 2021).
- Asaad, Nur Ansari Rangka, dan Andi Indra Jaya, *Teknologi Budidaya Ikan Bandeng di Sulawesi Selatan*, (Makassar: Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Sulawesi Selatan, 2010).
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2008).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka*, (Masamba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2021).
- Bank Indonesia, *Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK)*, Diakses pada tanggal 31 Mei 2024. <http://www.bi.go.id/id/umkm/kelayakan/polapembiayaan/perikanan/Documents/5a2124b609ea49d7aaa4b81f78c30ac7BudidayaBandengKonvensional1.pdf>
- Bungi, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*.
- Hardianto, dkk, Pendampingan Masyarakat Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Kota Palopo, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.5, No.3, Oktober (2022).
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

- Hasbi, Andi Rizkiyah, Harmita Sari, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan sebagai Upaya dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, (2019).
- Hidayat, Aris Firman, Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Tambak Udang Vaname di Cikalong Tasikmalaya, *Skripsi*, (Siliwangi: Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, 2021).
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Insan, Teguh Al, “Budidaya Ikan Mas di Kalanagan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau menurut Akad Mudhabah (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara).” *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/22499/1/Teguh%20Al%20Insan%2C%20170102001%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082273872659.pdf>
- Jinne, Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, *Skripsi*, (Palu: UIN Datokrama Palu, 2020).
<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1143/1/JINNE.pdf>
- Juwita, Maemuna, “Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi’i,” *Skripsi*, (Pare-Pare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare, 2022).
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3539/1/17.2300.113.pdf>
- Kaddase, M. Thayyib, *Potret Arah Kiblat di Luwu Raya*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2013).
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Kalsum, Ummi, Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (1), (2018).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017).
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn, *Sunan Ibnu Majah*, (Irak: Dar Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah), juz 2.

- Margono, Suyud, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Maulana, Mochammad Evan Setya, *Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Bandeng Isi Pada BANISI di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008).
- Moleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006).
- Mulyadi, Irzal Effendi, *Budidaya Perikanan*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 1997).
- Mulyono, Mugi, *Kamus Akuakultur (Budidaya Perikanan)*, (Jakarta: STP Press, 2019).
- Narbuko, Cholid, *Metologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2002).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2007).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam, *“Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Patiung, Suleman, Batara Surya, Syafri, Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Luwu Utara, *URSJ: Postgraduate Bosowa University Publishing*, 3(2), Juni (2021).
- Perwataatmadja, Karnaen A., *“Apa dan Bagaimana Bank Islam”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Pratama, Raharja, dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: FEUI, 2008).

- Raharja, Pratama, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi UI, 2010).
- Rahmat, Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004).
- Riska, Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi*, (Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021).
<http://repository.umpalopo.ac.id/933/1/jurnal%20riska.doc>
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012).
- Sari, Kumala, "Analisis Budidaya Ikan Air Tawar terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Cahaya Maju Desa Rantau Tijang Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
<http://repository.radenintan.ac.id/8208/1/SKRIPSI.pdf>
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid II; (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Sujarweni, V.Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan, dan Tafsir*, (Jakarta: AMZAH, 2015).
- Supriyanto, "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Modal terhadap Pendapatan Home Industri Daur Ulang di Desa Seketi, *Jurnal Trisula LP2M Undar*, edisi 2 Vol.1, (2015).
- Susilawati, Lilis, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako yang Berlokasi di Belakang Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Jiput)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
- Wahid, Ahmad Qurais, dan Abdi Wijaya, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* bagi petani Tambak di Pangkep", *Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No.3, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).
http://repositori.uinalauddin.ac.id/23830/1/Turnitin_Analisis%20Hukum

[%20Islam%20terhadap%20Perlaksanaan%20Akad%20Mudharabah%20bagi%20Petani%20Tambak%20di%20Pangkep.pdf](#)

Yuliana Sudermi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2017).

LAMPIRAN

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH Jl. Agatiskel, BalandaKec. Bana Kota Palopo 91914 Telp (0411) 3207276 Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id	
Nomor	: 1098/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2024	Palopo, 27 Juni 2024	
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 (Satu) Rangkap Proposal		
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian		

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Utara

di-

Masamba

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Yahya
NIM	: 1803030131
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian	: Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat
Waktu Penelitian	: 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: "Implementasi Sistem Al-Mudharabah dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE BARAT
DESA POMBAKKA**

Alamat : Dusun Pombakka I Desa Pombakka Kec. Malangke Barat Email : desapombakkamalbar@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN
Nomor : 119/DSP/ KMB/ VII /2024

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Pemerintah Desa Pombakka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara menerangkan bahwa :

NAMA	: YAHYA
NIM	: 1803030131
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN)

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian yang Berlangsung mulai Bulan Juni sampai Bulan Juli 2024, yang berjudul “ **Implementasi Sistem Al-Mudharabah Dalam Pengembangbiakan Ternak Ikan Bandeng Di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara** ”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Pombakka, 10 Juli 2024
Kepala Desa Pombakka



AKHIRUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpurnasiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Marimba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 02093/00773/SKP/DPMPTSP/VII/2024

- Membaca : Persetujuan Surat Keterangan Penelitian an. Yahya beserta lampirannya.
- Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/252/VII/Bakesbangpol/2024 Tanggal 02 Juli 2024
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada
- Nama : Yahya
- Nomor Telepon : 085294979559
- Alamat : Desa Pombakka, Desa Pombakka Kecamatan Malangkke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
- Sekolah / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) / Palopo
- Judul Penelitian : Implementasi Sistem AI Mudharabah Dalam Peningkatan Sektor Perakitan Bandeng di Desa Pombakka Kecamatan Malangkke Barat Kabupaten Luwu Utara
- Lokasi Penelitian : Pombakka, Desa Pombakka Kecamatan Malangkke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli - 08 Agustus 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan berlaku.

Dibuktikan di : Marimba
 Pada Tanggal : 02 Juli 2024

an. BUPATI LUWU UTARA
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HR. ALAUDDIN SUKHI M.Si
 NIP. 196512311997031000

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 02093

DPMPTSP
 www.dpmptsp.luwu.go.id

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Halmi
 Jabatan : IRT
 Alamat : Pombakka

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yahya
 NIM : 1803030131
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
 Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
 Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
 Alamat : Malangke Barat, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal Sabtu - 06-07-2024

guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yahya
 Pombakka, ~~06-07-2024~~ 2024
 Yang membuat pernyataan.

Sitti Halmi

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INSYAR**
 Jabatan : **Wakil Ketua BPD**
 Alamat : **Pombakka**

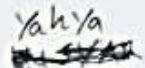
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Yahya**
 NIM : **1803030131**
 Fakultas : **Syariah**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Judul Skripsi : **Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
 Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
 Malangke Barat, Kab. Luwu Utara**
 Alamat : **Malangke Barat, Luwu Utara.**

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal **Sabtu - 06-07-2024**

guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


 Pombakka, ~~06-07-2024~~ 2024
 Yang membuat pernyataan,


INSYAR

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifal
Jabatan :
Alamat : Pombakka

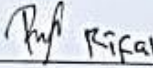
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yahya
NIM : 1803030131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
Alamat : Malangke Barat, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal minggu - 07-07-2024
guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun
skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pombakka,  2024
Yang membuat pernyataan,



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumarling
 Jabatan :
 Alamat : Pombakka

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yahya
 NIM : 1803030131
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
 Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
 Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
 Alamat : Malangke Barat, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal minggu-07-07-2024 guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pombakka, ~~2024~~ 2024
 Yang membuat pernyataan,

Jumarling
 Jumarling

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURSALEM
 Jabatan : SEK-DES
 Alamat : POMBAKKA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yahya
 NIM : 1803030131
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
 Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
 Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
 Alamat : Malangke Barat, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal Senin - 08-07-2024

guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pombakka, Yahya 2024
 Yang membuat pernyataan,


MURSALEM

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIRMAN KAMAL
Jabatan :
Alamat : POMBAKKA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yahya
NIM : 1803030131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
Alamat : Malangke Barat, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal Selasa, 09-07-2024

guna menggali lebih dalam Informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pombakka, Yah Ya 2024
Yang membuat pernyataan,



HIRMAN KAMAL

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmir
 Jabatan : Kepala Dusun Pombakka
 Alamat : Pombakka

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yahya
 NIM : 1803030131
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Sistem *al-Mudharabah* dalam
 Pengembangbiakan Ikan Bandeng di Desa Pombakka Kec.
 Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
 Alamat : Malangke Barat, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 06-07-2024

guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pombakka, ~~2024~~ 2024
 Yang membuat pernyataan,


 Akmir

DOKUMENTASI



Rifal, Pengelola Tambak



Sitti Halmi, Pemodal/Pemilik Tambak



Insyar, Pemodal/Pemilik Tambak



Akmir, Pemodal/Pemilik Tambak



Mursalim, Pemodal/Pemilik Tambak



Jumarling, Pengelola Tambak



Hirman Kamal, Pengelola Tambak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yahya, lahir di Pombakka pada tanggal 02 Agustus 1999 sebagai anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Perjalanan pendidikan formalnya dimulai pada tahun 2006 di SDN 142 Pombakka dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya ke MTS Al-Mujahidin Pombakka dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Pada tahun itu juga, melanjutkan pendidikannya ke MAN Palopo dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, ia mendaftarkan diri di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Palopo, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.